



**PUTUSAN**

Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kota Palembang**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK. tanggal 14 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, pada tanggal 29 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/07/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Palembang selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat pulang ke **Kabupaten Bangka Barat** karena pekerjaan dan diantar oleh Tergugat, kemudian Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palembang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai guru;
  - b. Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat dengan pinjaman yang cukup besar untuk keperluan modal usaha, akan tetapi Tergugat tidak mampu membayar pinjaman uang tersebut, Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
  - c. Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat** dengan alasan susah mencari pekerjaan di tempat yang baru;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 19 April 2016, yang disebabkan oleh Penggugat mengirimkan pesan singkat melalui Handphone kepada Tergugat, Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat bisa berubah dan membina rumah tangga yang lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan masih tetap dengan pendiriannya tidak mau di ajak tinggal bersama Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** tanpa alasan yang jelas, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan

Hlm. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Pegawai Nomor 800/996/1.01.01/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.15/258/2020/2016 yang dikeluarkan Plt. Sek. Des **Kabupaten Bangka Barat**, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat pada tanggal 13 Juni 2016 bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 605/07/VIII/2012 Atas Nama **Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan tanggal 02 Juli 2012 telah bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kota Palembang** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat pergi ke **Kabupaten**

Hlm. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bangka Barat**, untuk mengajar/ bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat sesekali pulang ke Palembang, begitu juga Tergugat sesekali ke Bangka Barat;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau diajak tinggal bersama di Bangka Barat, tempat Penggugat berkerja;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan datang kembali pada bulan Januari 2016 setelah itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di kontrakan di Bukit Lintang, dekat dengan kontrakan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di kontrakan **Kabupaten Bangka Barat** yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di Bangka Barat, tempat Penggugat berkerja;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Hlm. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian Pegawai Nomor 800/996/1.01.01/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 2 Juni 2016. Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82

Hlm. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering meminjam uang, Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di tempat Penggugat bekerja; dan sejak tanggal 19 April 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Jl. Raya Kimjung Harmoni **Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat**, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Juni 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat** yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172

Hlm. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2012 tercatat pada KUA Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan; bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam satu rumah tangga; bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat**; bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi sejak 19 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya yang diindikasikan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sekian lamanya yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan

Hlm. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016,

Hlm. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Zulka'dah 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Nurman Syarif, S.HI., M.SI sebagai Ketua Majelis dan Komariah, S.HI serta Ahmad Zainul Anam, S.HI., M.SI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Nurman Syarif, S.HI., M.SI

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

Komariah, S.HI

Ahmad Zainul Anam, S.HI., M.SI

**Panitera Pengganti,**

Saifuddin Rusydi, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai    | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : **Rp. 451.000,-**  
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2016/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)